

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 4 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 4

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi maksud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4	Undang-undang	

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4134);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA

$B\Delta B$	T
DAD	I

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan pengajaran dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. penyelenggaraan pendidikan madrasah dasar, madrasah menengah,
 madrasah lanjutan dan pendidikan luar sekolah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- f. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan umum daerah dibidang pendidikan dan pengajaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, pengumpulan bahan, penyusunan program kerja, ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan tatalaksana, keuangan, kepegawaian, kehumasan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja;
- c. penyusunan anggaran dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- e. penyiapan data informasi, peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perjalanan dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan administrasi barang lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan adminstrasi keuangan, meliputi penyusunan rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar Dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 13

- (1) Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan pendidikan pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah.
- (2) Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibidang pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal	1	5						
E asai)						

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah;
- b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah secara menyeluruh;
- c. pembinaan dan pengawasan penerapan kurikulum pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah;
- d. pembinaan kerjasama antar lembaga;
- e. pembinaan dan pengembangan ketenagaan pada pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah;
- f. pembinaan dan pengembangan standarisasi/kualifikasi sarana pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah;
- g. pembinaan kesiswaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Bidang Pra Sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 - b. Seksi Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Luar Sekolah;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pra sekolah, Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan akademis pembinaan tenaga teknis, pembinaan kemitraan, pengawasan, penerapan kurikulum untuk pengembangan pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah.
- (2) Seksi Pra Sekolah Pendidikan Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran dibidang pra sekolah, pendidikan madrasah dasar dan pendidikan luar sekolah.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas Pasal 18

- (1) Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan pendidikan madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas.
- (2) Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendidikan madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas meliputi, mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, melakukan pembinaan, evaluasi program dibidang pendidikan madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan kurikulum madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- b. pembinaan penerapan kurikulum madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- c. pembinaan hubungan antar lembaga pada madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- d. pembinaan dan pengawasan teknis pada madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- e. pembinaan dan pengembangan sarana pendidikan pada madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- f. pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal	2.1						

- (1) Bidang Pendidikan Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 - b. Seksi Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pembinaan tenaga teknis dan pengawasan, pelaksanaan kurikulum, pembinaan kelembagaan dan tenaga teknis.
- (2) Seksi Madrasah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas mempunyai tugas melakukan pembinaan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi siswa madrasah lanjutan pertama dan lanjutan atas.

Paragraf 5

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis dibidang sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, merencanakan, pengadaan, pengawasan, pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan, penyediaan dan pengadaan buku-buku pelajaran, bahan ajar serta inventarisasi dan distribusi sarana prasarana pendidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan lembaga pendidikan dalam usaha perencanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. pembinaan lembaga pendidikan dalam usaha pemeliharaan dan pengawasan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pembinaan lembaga pendidikan dalam usaha pemantauan dan penelitian terhadap keperluan buku-buku pelajaran dan bahan ajar untuk pendidikan;
- d. pembinaan lembaga pendidikan agar dapat menginventarisir sarana pendidikan yang ada sesuai dengan distribusi pada lembaga pendidikan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 26

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan;
 - b. Seksi Pengawasan Pemeliharaan dan Inventarisasi;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan dan pembinaan lembaga pendidikan berhubungan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, penyedian buku-buku pelajaran dan bahan ajar.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi mempunyai tugas mengawasi hasil pelaksanaan pengadaan, memelihara, menginventarisir sarana dan prasarana pendidikan dan mendistribusikan.

Paragraf 6

Bidang Bina Program

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Program.
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang bina program meliputi mengumpulkan, meneliti, mengolah, menganalisa, menyiapkan data dan melaksanakan penyusunan program, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dibidang bina program serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan petunjuk teknis dibidang bina program;
- c. penyusunan program dibidang pendidikan;
- d. pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kajian dibidang bina program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 31

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Data;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan data, meneliti, mengolah, menganalisa, menyiapkan data, menyusun program dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf	7							

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III .											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala UPT	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang pendidikan maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43


Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 92

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2005

TANGGAL 28 JANUARI 2005 M



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,
Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA